

PENYELENGGARAAN – PENDIDIKAN – INKLUSIF

PERWAL NO. 73, LD2023 / NO.73 : 13 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA TANGERANG

ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan pendidikan khusus. Pelayanan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus, Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan : memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus, sebagaimana termaktub pada Pasal 2.

Pasal 3 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berasaskan: pemerataan dan kualitas layanan ; kebutuhan individual; kebermaknaan; berkelanjutan; dan keterlibatan. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 5 meliputi : menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik; menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk; meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga ehabilitasi, rumah sakit, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

CATATAN : Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, pada 01 Agustus 2023.